



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 12 Januari 2023

Nomor : 800/413/204.2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Tambahan Potongan
pada Tambahan Honorarium PTT-PK
dan Pegawai BLUD Non PNS

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 6 Januari 2023 Nomor: 800/212/204.2/2023 perihal Peningkatan Disiplin dan Perhitungan Tambahan Honorarium, disampaikan beberapa aturan tambahan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pergantian keterlambatan absen datang yang diganti pada saat absen pulang bagi PTT-PK (keterlambatan absen datang dihitung mulai pada pukul **08.01** WIB);
2. Pemotongan untuk PTT-PK yang pulang lebih cepat di atas 60 menit yaitu **3%**;
3. PTT-PK yang tidak mengikuti apel pagi dikenakan sanksi pemotongan tambahan honorarium sebesar **0,5%** dari persentase tingkat kedisiplinan selama bulan berjalan, untuk setiap kali tidak mengikuti apel pagi; dan
4. Pedoman pemberian honorarium, tambahan honorarium dan potongan pelanggaran kedisiplinan pada Pegawai BLUD Non PNS dapat mengacu Surat Edaran BKD tanggal 6 Januari 2023 Nomor: 800/212/204.2/2023 atau dapat ditentukan lebih lanjut melalui peraturan internal yang diatur dalam Keputusan Direktur dan menyesuaikan dengan kekuatan anggaran masing-masing instansi BLUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003